



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM
RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 04 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 04 April 2017.
P u k u l	: 10.20 WIB s/d 12.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota. - Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH, M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:
1. RUU tentang Penyiaran yang diusulkan bertujuan untuk melakukan penataan di bidang penyiaran diantaranya mengenai frekuensi siaran yang juga merupakan PNBP bagi negara.
 2. Isu penting di dalam draft RUU tentang Penyiaran adalah :
 - a. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - b. Perizinan;
 - c. Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. Penyiaran Digital;
 - e. Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
 - f. PNBP Penyiaran;
 - g. Penyaluran Konten Siaran Melalui Internet.
 3. Terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia di dalam draft RUU tentang Penyiaran, masukan/pandangannya antara lain :
 - a. Kewenangan KPI mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi yang terkait dengan isi siaran;
 - b. KPI dapat membentuk perwakilan yang bersifat hierarkis;
 - c. KPI dan perwakilannya di daerah dibiayai oleh APBN;
 - d. Organisasi KPI ditingkatkan dengan Sekretariat KPI setingkat Sekjen
 4. RUU ini akan memberikan perhatian yang cukup besar terhadap konten penyiaran, dan kewenangan tersebut akan diberikan kepada KPI. Untuk itu terhadap berita politik dan iklan politik akan diawasi oleh KPI.
 5. Di dalam RUU ini, KPI memberikan hasil evaluasi isi siaran dalam proses perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran.
 6. Terhadap keinginan KPI untuk mendapatkan kewenangan dalam hal pemberian ijin, Pemerintah memandang bahwa tugas KPI dalam hal melakukan pengawasan terhadap konten penyiaran sudah sangat berat, sehingga penambahan kewenangan mengenai perijinan akan menambah beban KPI.
 7. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan alam nasional yang dikuasai negara dan dikelola oleh Pemerintah (Menkominfo), untuk itu Pemerintah menetapkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum internasional.
 8. Terhadap penyiaran digital, Indonesia termasuk salah satu negara yang tertinggal dan belum melakukan digitalisasi, untuk itu penghentian siaran analog TV dilakukan paling lambat 3 tahun setelah undang-undang disahkan.
 9. Digital dividen ditetapkan oleh Pemerintah, digunakan untuk keperluan kebencanaan (*public protection and disaster relief/PPDR*) dan broadband (pendidikan, kesehatan, transportasi, penyiaran, telekomunikasi dan layanan publik lainnya) dan menjadi potensi PNBP.

10. Pemerintah menyetujui untuk mencari bagaimana peran negara terhadap adanya penjualan saham atas perusahaan yang memiliki ijin siaran, mengingat kondisi dilapangan saat ini bahwa Pemerintah masih belum dapat menjangkau hal tersebut mengingat adanya peraturan tersendiri melalui Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 11. Pemerintah menyetujui masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi terkait dengan perlu adanya pengaturan terhadap kepemilikan ijin frekuensi yang dimiliki suatu perusahaan dengan penjualan saham-sahamnya.
 12. Penggunaan internet untuk penyaluran konten penyiaran terkait dengan konvergensi TIK yang bersifat sangat dinamis dan berhubungan dengan bidang-bidang lain, oleh karena itu sebaiknya cukup diatur dalam bentuk kaidah penunjuk atau *umbrella norm* yang mengatur secara khusus dan implementasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika terhadap RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :
1. Beberapa hal yang ingin dipertanyakan kepada Pemerintah dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran ini diantaranya adalah mengenai besaran yang dikeluarkan oleh pegusaha untuk mendapatkan ijin penyiaran/perijinannya.
 2. Kesulitan untuk membedakan berita politik dengan iklan politik yang saat ini ditayangkan di tv, untuk itu kiranya perlu dapat diatur di dalam draft RUU tentang Penyiaran.
 3. Terkait dengan pembentukan KPI Daerah, perlu menjadi perhatian mengingat adanya keluhan dari daerah mengenai pembebanan anggaran daerah atas pembentukan lembaga tersebut di daerah.
 4. Adanya kendala yang dialami oleh LPP TVRI dan RRI diantaranya mengenai manajemen dan administrasi, kiranya kementerian Kominfo dapat memiliki jalan keluar untuk permasalahan LPP ini mengingat LPP sangat dibutuhkan untuk dapat membantu bangsa dalam pembentukan karakter building masyarakat baik di pusat maupun di daerah-daerah.
 5. Pada saat RDPU dengan KPI, mereka menginginkan kewenangan yang diberikan tidak hanya untuk isi siaran, namun juga terhadap kewenangan dalam pemberian ijin, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah.
 6. Adanya kekhususan lembaga penyiaran mengenai kegiatan parlemen di beberapa negara, kiranya Indonesia juga dapat memberlakukan hal yang sama, hal ini agar dapat mecegah adanya berita yang dimanipulatif oleh pihak-pihak media.
 7. Adanya radio komunitas yang saat ini ada di Indonesia, kiranya Pemerintah dapat turut serta memberdayakan radio komunitas tersebut untuk membangun masyarakat di sekitar.

8. Peran negara terhadap adanya pengalihan kepemilikan saham perusahaan yang memiliki izin siaran, kiranya dapat diatur dalam draft RUU tentang Penyiaran.
9. Mengusulkan agar pengaturan yang akan dituangkan dalam draft RUU tentang Penyiaran dapat dituangkan secara jelas agar tidak adanya perbedaan persepsi dalam penerapannya.
10. Diharapkan RUU ini dapat lebih berkeadilan dan jauh lebih baik dari UU sebelumnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi menyepakati/menyetujui agar seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

Jakarta, 04 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001